

PERAN TEKNOLOGI DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB BERLALU-LINTAS¹

Oleh :

Joseph Ackley Melope²

Debby T. Antow³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana landasan dasar dari pengaturan penerapan teknologi dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas dan untuk mengetahui bagaimana proses untuk bertanggung jawab dari penerapan teknologi yang digunakan dalam mendukung penegakan hukum pidana dalam berlalu-lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dasar pengaturan hukum dan penerapan dari teknologi E-TLE dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas untuk menunjang keabsahan alat bukti elektronik Pasal 272 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tata tertib berlalu-lintas yang telah di jelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah mengatur aturan untuk pelanggaran pada pasal 291 ayat (1) dan pasal 287 ayat (2) terkait yang tidak mau mengenakan helm dan tidak mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas saat melakukan konvoi. Pidana denda dapat diselesaikan melalui sistem tilang elektronik (ETLE) atau melalui pengadilan.

Kata Kunci : *pelanggaran lalu lintas, ETLE*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seringkali menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia hingga kesulitan dalam pengawasan secara menyeluruh di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Selain itu, pelanggar sering kali menemukan cara untuk menghindari penegakan hukum, seperti melalui rute yang kurang terawasi atau menggunakan cara tertentu untuk mengelabui petugas karena kebanyakan pelanggaran yang terjadi adalah kurangnya kelengkapan dalam berkendara seperti tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai yang di atur dalam Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi⁵ : “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)” dan pelanggaran seperti ini mungkin dianggap biasa saja tapi penerapan hukum tetap harus diberlakukan karena dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku masyarakat seharusnya dapat mengetahui dan berhati-hati dimana harus memperhatikan semua kelengkapan dalam berkendara sebelum melakukan perjalanan, karena setiap jalan yang dilalui masyarakat merupakan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum perlu ditegaskan kembali maka dari itu dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi alat yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat berperan aktif termasuk dalam penegakan hukum contohnya teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah sebuah sistem elektronik dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam berlalu-lintas berbentuk elektronik yang memanfaatkan teknologi pendukung yaitu *Circuit Closed Television* (CCTV) sebagai kamera pemantau lalu lintas, guna mengikuti perkembangan zaman aparat penegak hukum seperti polis harus memahami apa itu *Information Technology* (IT) seperti halnya diluar negeri menerapkan tilang elektronik (e-tilang).

Penerapan sistem tilang elektronik ini merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, yang kadang menjadi kesulitan dalam proses penilangan dikarenakan kurangnya pengawasan petugas di area tertentu maka dari itu dengan sistem tilang elektronik dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101602

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Pasal 291, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sistem tilang elektronik memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki, mungkin dengan e-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Selanjutnya pengendara diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar⁶.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas menghadapi berbagai tantangan yang sangat mempengaruhi proses penegakan hukum seperti keterbatasan jumlah petugas, kurangnya infrastruktur pengawasan yang memadai seperti teknologi untuk mendukung penegakan hukum pidana berlalu-lintas di wilayah-wilayah yang ada serta tingginya tingkat pelanggaran yang terjadi merupakan beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pihak berwenang meskipun penggunaan teknologi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas dapat menjadi solusi yang untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut jika dasar pengaturan dan penerapannya sudah jelas di kacamata hukum itu sendiri dan untuk masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat dapat melihat dan menilai dengan sendirinya mengenai dampak yang akan mereka dapatkan jika melanggar peraturan tersebut. Teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga berfungsi untuk mengumpulkan bukti, dan mempermudah proses penegakan hukum sebagai alat bukti elektronik.

Teknologi menjanjikan potensi manfaat yang besar, namun implementasinya di Indonesia tidak selalu mudah seiring berjalannya waktu pemberlakuan tilang elektronik yang implementasinya tidak sesuai dengan harapan dari aparat penegak hukum diberlakukan kembali tilang manual karena semakin banyak masyarakat yang tidak menghiraukan tilang elektronik dengan tidak memenuhi tanggung jawab saat masyarakat melakukan pelanggaran tata tertib berlalu-lintas sehingga tindakan ini perlu diberlakukan kembali di beberapa daerah untuk meminimalisir tingkat pelanggaran tata tertib berlalu-lintas. Tilang elektronik dapat menjadi alat bantu utama dalam pengawasan tata tertib berlalu-lintas jika pengaturan dan penerapan dasarnya jelas dan di perlu adanya sosialisasi yang jelas juga mengenai pemberlakuan tilang elektronik ini untuk mengetahui dampak dan keuntungannya kepada

masyarakat yang mau mengikuti peraturan tata tertib berlalu-lintas sehingga membuat cara pandang masyarakat terhadap pemberlakuan tilang elektronik lebih jelas dan mudah di mengerti dan tidak perlu adanya tilang manual untuk memeriksa kelengkapan saat berkendara kepada masyarakat sebagai pengendara di dalam naungan hukum itu sendiri.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam penilangan *online* berbasis teknologi berbagai faktor seperti biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi, kesiapan infrastruktur, serta dukungan dari pemerintah pusat, daerah dan masyarakat. Dalam menerapkan solusi berbasis teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) belum berjalan dengan baik dan masih banyak masyarakat yang lolos dari pengawasan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) meskipun sudah terdeteksi melanggar peraturan berlalu-lintas tetapi tidak semua ditindak lanjuti atau diberikan sanksi pidana kepada pelanggar, karena salah satu kekurangan yang ada membuat hal tersebut terjadi yaitu kurangnya pengawasan secara menyeluruh atau lebih luas di setiap sudut yang ada kota-kota. Kekurangan ini menjadi salah satu kelemahan tilang *online* berbasis teknologi, pentingnya pengawasan secara menyeluruh untuk membuat masyarakat lebih waspada terhadap tilang *online* rasa waspada ini akan membuat masyarakat mau untuk menggunakan kelengkapan saat berkendara mobil ataupun motor karena takut dikenakan denda oleh aparat penegakan hukum tetapi ini juga menjadi hal yang tidak baik sebenarnya karena mereka mau menggunakan kelengkapan berkendara hanya karena takut untuk diberlakukan tilang *online* tersebut padahal dengan menggunakan kelengkapan berkendara dapat menolong kehidupan secara individu ataupun banyak orang sebagai pengendara berlalu-lintas dan hal-hal seperti inilah yang sering terjadi karena kurangnya pengawasan secara menyeluruh sehingga membuat pelanggar merasa aman dan sering melanggar peraturan berlalu-lintas. Inilah yang menjadi kekurangan dalam penerapan berbasis teknologi sebagai alat bukti elektronik.

Tercantum dalam Pasal 272 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : ayat (1) "Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik" dan ayat (2) "Hasil penggunaan peralatan alat elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat

⁶ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi*

(1) dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.”⁷ Sudah sangat jelas ada pasal-pasal yang mengatur bahwa teknologi dapat berperan aktif dalam penegakan hukum di bidang pengawasan berlalu-lintas dan dapat dijadikan bukti yang kuat di pengadilan bagi pelanggar yang kedapatan sesuai pasal-pasal yang berlaku sedang melanggar peraturan berlalu-lintas tersebut maka dari itu jika penerapan teknologi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka masyarakat perlahan akan patuh terhadap peraturan tata tertib berlalu-lintas karena sudah mengetahui dampak dari melanggar aturan-aturan yang ada dan akan menimbulkan rasa takut dikenakan sanksi pidana dan denda jika penerapannya sudah benar-benar berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan-tindakan melanggar peraturan tata tertib berlalu-lintas di wilayah-wilayah yang ada diwilayahnya masing-masing karena pengawasan secara menyeluruh dan memperluas pengawasan hanya dapat dilakukan oleh teknologi yang pastinya juga diawasi oleh aparat penegak hukum seperti polisi di ruang pengawasan tata tertib berlalu-lintas.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan penerapan teknologi dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tata tertib berlalu-lintas?

C. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan).

PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan Penerapan Teknologi Dalam Mendukung Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Berlalu-lintas

Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) telah berkembang dengan membantu dunia peraturan berlalu-lintas. Perkembangan ini mewujudkan kecepatan dalam merekam, menyimpan, memproses keadilan bagi setiap pengendara karena dapat melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pengendara bahkan pengguna jalan dalam berlalu-lintas sebelum mendapatkan hak-hak jika ada kesalahan serta bertanggung jawab dalam kesalahan yang dilanggar perlu dipahami

dasar pengaturan dari teknologi E-TLE agar dapat diketahui bagaimana proses hukum akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum utama yang mengatur tentang pemberdayaan e-TLE sudah tercantum dalam perundang-undangan yang meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan pasal-pasal sebagai berikut⁸:
 - 1) Pasal 23 Ayat (1) Penyelenggara jalan dalam melaksanakan preservasi jalan dan/atau peningkatan kapasitas jalan wajib menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
 - 2) Pasal 23 Ayat (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 3) Pasal 24 Ayat (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - 4) Pasal 24 Ayat (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
 - 5) Pasal 258 Ayat (1) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu-lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 6) Pasal 272 Ayat (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
 - 7) Pasal 272 Ayat (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan

⁷ Pasal 272, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan pasal-pasal sebagai berikut⁹:

- 1) Pasal 14 ayat (3), Pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik.
 - 2) Pasal 23, Penindakan pelanggaran pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil:
 - a) temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.
 - b) laporan; dan/atau
 - c) rekaman peralatan elektronik.
 - 3) Pasal 28 Ayat (1), Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menerbitkan Surat Tilang.
 - 4) Pasal 28 Ayat (2), Surat Tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Ayat (1), Alat bukti yang sah ialah¹⁰:
- a) keterangan saksi
 - b) keterangan ahli
 - c) surat
 - d) petunjuk
 - e) keterangan terdakwa
- Alat bukti elektronik dikuatkan pada poin (c) dan (d) yang dapat berupa surat tilang dan petunjuk bukti pelanggaran dengan hasil rekaman/tangkapan E-TLE ketika kedatangan melanggar.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik¹¹
- 1) Pasal 13, Penyelenggaraan Lalu Lintas berbasis Sistem Elektronik dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a) Mengumpulkan data
 - b) Mengklasifikasikan data
 - c) Menganalisis data

- d) Mengintegrasikan sistem data dan informasi
- e) Evaluasi
- 2) Pada Pasal 14 ayat (2) huruf c, proses pengumpulan data dilakukan dengan mendeteksi dan pada Pasal 14 ayat (3) yang dimaksud dengan mendeteksi adalah menggunakan sensor dan kamera untuk melakukan pengumpulan data menunjang sistem E-TLE untuk memproses pelanggaran berlalu-lintas.
- 3) Pasal 20, Sarana dan prasarana dalam pelayanan Lalu Lintas berbasis Sistem Elektronik, terdiri atas :
 - a) Kantor pengolah dan operasional
 - b) Perangkat keras
 - c) Perangkat lunak
 - d) Jaringan telekomunikasi data

Pengaturan hukum akan alat teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* sebagai sarana pengawasan pelanggaran yang terjadi di lalu lintas sangat diperlukan untuk menunjang operasi teknologi tersebut. Sistem ini dapat bekerja maksimal dengan adanya dukungan dari pengaturan hukum dan sarana fasilitas yang lengkap dan pastinya dengan tujuan mengurangi kontak langsung, antara pelanggar, dan polisi serta mempermudah proses penanganan hukum secara transparansi dan cepat.

Masyarakat perlu memahami aturan-aturan yang ada dan pihak kepolisian yang bertugas perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat dengan dukungan teknologi karena sering sekali terjadi penyimpangan hukum dalam kegiatan berlalu-lintas, ketidakpedulian akan hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Masyarakat Yang Melanggar Peraturan Tata Tertib Berlalu-lintas

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mencantumkan ketentuan pidana sebagaimana pelanggaran yang dimaksud, yaitu¹²:

- a. Pasal 275 Ayat (1), Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Pasal 184 Ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹¹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pasal 289 Ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Pasal 291 Ayat (1), Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Pasal 287 Ayat (2), Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c pidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000
 - e. Pasal 310 Ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat (3), dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pidana yang sudah di cantumkan pelanggar wajib untuk memenuhi tanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ada.

Kota Manado merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi Utara, pada tahun 2024 tercatat bahwa penduduk Kota Manado mencapai angka 464,81 ribu jiwa¹³.

Kepadatan lalu lintas sering terjadi pada saat pagi dan sore karena aktivitas warga kota yang melibatkan kendaraan berlalu-lintas di jalan. Pelanggaran sering terjadi yang sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 291 ayat (1), Pasal 287 ayat (2), Pasal 310 ayat (2) pelanggaran-

pelanggaran ini terjadi di saat ada kesempatan untuk melakukan penyimpangan seperti kampanye, kedukaan, dan festival hari raya. Peristiwa ini menjadi kesempatan penyimpangan tersebut karena para pengendara yang menggunakan motor cenderung tidak menggunakan helm dan bertindak arogan¹⁴ karena mereka berpikir bahwa polisi tidak dapat menilang mereka jika mereka terlibat atau ada di dalam rombongan tersebut yang menjadikan mereka tidak takut bahkan masa bodoh dengan pelanggaran lalu lintas serta aturan-aturan yang ada tanpa konsekuensi akan melanggar aturan tersebut.

Teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* dapat menjadi solusi yang sangat tepat dalam mendukung penegakan hukum atas penyimpangan yang dilakukan masyarakat yang melanggar tanpa perlu adanya kontak fisik dengan merekam setiap kejadian yang ada maka dapat diproses oleh hukum. Keluasan dalam pengawasan sangat diperlukan agar setiap titik sudut kota dapat diawasi dengan baik untuk mengumpulkan setiap bukti pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dengan harapan adanya perubahan dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang melanggar hukum berlalu-lintas. Setiap keputusan yang diambil dalam penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan-aturan yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Setelah kedapatan melanggar maka pelanggar wajib untuk lanjut ke proses selanjutnya dimana pelanggar akan diberikan hukuman pidana ringan sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggar dan wajib mengikuti prosedur yang ada, jika tidak pelanggar akan sulit melakukan administrasi karena akan dilakukan pemblokiran stnk. Prosedur ini seharusnya diharapkan sangat mempermudah penindakan lanjut akan proses hukum sehingga kasus-kasus seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu merah dan lalai dalam berkendara dapat di selesaikan sebagaimana mestinya dengan transparansi dan sesuai hukum yang berlaku. Tahun sebelumnya jumlah surat tilang yang terkirim melalui kantor pos sebanyak 21.263 Surat adapun dari jumlah tersebut sebanyak 2.879 pelanggar telah membayar.¹⁵

Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas akan mengeluarkan tilang elektronik dengan metode pembayaran melalui BRI Virtual Account (BRIVA) yang mencantumkan jumlah denda yang harus dibayar. Berdasarkan informasi dari laman

¹³ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024>

¹⁴ <https://jurnalpatrolinews.co.id/daerah/konvoi-pengantar-jenazah-kerap-arogan-dan-meresahkan-telepon-112-polisi-bisa-kawal-gratis/>

¹⁵ <https://manado.tribunnews.com/amp/2023/01/02/amati-dan-patuhi-berikut-lokasi-kamera-etle-yang-dipasang-polda-sulawesi-utara>

E-TLE Korlantas, batas waktu pembayaran denda adalah 6 (enam) hari setelah tanggal pelanggaran dan konfirmasi dilakukan. Jika pelanggar gagal melakukan pembayaran, STNK mereka akan diblokir, yang berarti tidak bisa melakukan perpanjangan STNK. Pembayaran denda dari ETLE hanya dapat dilakukan melalui Bank BRI. Bagi nasabah BRI, pembayaran dapat dilakukan langsung melalui teller, ATM, mobile banking, internet banking, atau *Electronic Data Capture* (EDC).

Setelah pembayaran selesai, pelanggar diwajibkan untuk menyimpan bukti pembayaran, seperti struk transaksi, slip setoran, atau notifikasi SMS. Bukti tersebut harus ditunjukkan kepada petugas yang menangani pelanggaran untuk membuka blokir pada pelanggaran yang tercatat.

Pelanggar lalu lintas dapat menyanggah pelanggaran yang tertangkap melalui sistem E-TLE jika merasa tidak bersalah dan Kepolisian dalam bidang lalu lintas sudah melakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur seperti yang sudah dijelaskan maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke mekanisme pembuktian di pengadilan sesuai dengan prosedur tindak pidana ringan (tipiring) sesuai dengan Pasal 205 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

Sanggahan terhadap pelanggaran yang tercatat melalui sistem E-TLE, mereka akan diminta hadir di persidangan. Dalam proses tersebut, hakim akan memeriksa bukti elektronik seperti foto atau rekaman pelanggaran yang dihasilkan oleh E-TLE. Hakim akan mendengarkan penjelasan dari pelanggar serta keterangan dari petugas kepolisian yang bertugas, apabila pelanggaran terbukti, hakim akan menentukan besarnya denda yang harus dibayar berdasarkan tingkat pelanggaran.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pengaturan hukum dan penerapan dari teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dalam mendukung penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran tata tertib berlalu-lintas untuk menunjang keabsahan alat bukti elektronik Pasal 272 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik mendukung penggunaan teknologi elektronik, termasuk

kamera pemantau, sebagai alat bukti dalam pelanggaran lalu lintas. Pasal dan Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk menjadikan rekaman elektronik sebagai bukti sah dalam proses hukum. Teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yang mengintegrasikan kamera dan sensor dengan sistem registrasi kendaraan, membantu secara efektif dalam mendeteksi, mencatat, dan memproses pelanggaran lalu lintas secara digital. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum, meminimalkan interaksi langsung antara petugas dan pelanggar, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan peraturan lalu lintas.

2. Tentang bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tata tertib berlalu-lintas yang telah dijelaskan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah mengatur aturan untuk pelanggaran pada pasal 291 ayat (1) dan pasal 287 ayat (2) terkait yang tidak mau mengenakan helm dan tidak mematuhi alat pemberi isyarat lalu lintas saat melakukan konvoi. Pidana denda dapat diselesaikan melalui sistem tilang elektronik (ETLE) atau melalui pengadilan. Pertanggung jawaban pidana dijelaskan secara subjektif dan objektif. Secara subjektif, pelanggar dianggap bertanggung jawab berdasarkan tingkat kesalahan atau kelalaiannya. Secara objektif, berdasarkan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, tanpa memperhatikan motif atau niat pelaku. Hal ini memastikan bahwa penegakan hukum berlandaskan aturan dan dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

B. Saran

1. Pemerintah dan kepolisian harus lebih tegas dan cepat dalam mengambil keputusan dan tindakan hukum lewat teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) dan perlu adanya peningkatan pengawasan CCTV diseluruh titik karena peran teknologi sangat membantu dalam pembuktian yang sah, juga perawatan setiap teknologi yang ada dan perlu adanya aturan khusus yang mengatur tindakan-tindakan tertentu yang dapat membahayakan pengendara lain seperti contohnya: merokok saat sedang mengemudi kendaraan. Era saat ini merupakan era yang sangat mengandalkan teknologi, saran terakhir mungkin dibutuhkan aturan khusus juga untuk setiap kendaraan disarankan memiliki kamera pemantau karena dapat melindungi masyarakat untuk menjadi

bukti jika ada hal-hal yang perlu dibuktikan karena hasil tangkapan kamera dapat disimpan sebagai bukti.

2. Perlu memastikan bahwa selain adanya pengaturan penerapan teknologi dan prosedur yang berlaku untuk penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas juga perlu adanya sosialisasi secara rutin terkait teknologi dengan pengaturan dan regulasi yang sangat jelas kepada seluruh masyarakat yang digunakan oleh aparat penegakan hukum lalu lintas karena masih banyak masyarakat yang belum memahami mengenai aturan-aturan yang berlaku yang memang seharusnya setiap masyarakat pastinya memahami hukum dimana ada sebab atau pelanggaran yang dilakukan pastinya ada akibat atau hasil dari perbuatan seperti kerugian bagi diri sendiri dan tindakan hukum untuk merespon masalah tersebut. Dengan adanya tindakan-tindakan tersebut diharapkan bahwa masyarakat akan memahami dan menaati peraturan berlalu-lintas yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Castells Manuel, *The Rise of the Network Society*, Blackwell Publishers, Oxford, 1996.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Dermawan Kemal Mohammed, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Djajoesman, *Polisi dan lalu lintas*, UI, Jakarta, 1976.
- Effendy Rusli dan Lolo Andi Poppy, *Asas-asas Hukum Pidana*, Umithohs Press, Ujung Pandang, 1989.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hughes P. Thomas, *Human Built World: How to Think About Technology and Culture*, University of Chicago Press, 2004.
- Husen M. Harun, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Juwanta Hikmahanto, *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentara Hati, Jakarta, 2002.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2015.

Rogers M. Everett, *Diffusion of Innovations*, Free Press, New York, 2003.

Rondlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983.

Setiady Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penintesisier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Shant, Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983.

Jurnal :

Abdullah Azis Farid dan Windiyastuti Feny, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, *Jurnal Kewarganegaraan*, 2 September 2022.

Undang – Undang :

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah, Nomor 80 Tahun 2012, Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik.

Internet :

<https://properti.kompas.com/read/2018/02/25/182046621/ini-10-kota-termacet-di-indonesia?page=all>

<https://www.seva.id/blog/perbedaan-etle-mobile-dan-etle-statis-bagaimana-cara-kerjanya-122022-bu/>

<https://setkab.go.id/id/kepolisian-nasional-luncurkan-sistem-penegakan-hukum-lalu-lintas-elektronik/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Speed_limits_in_the_Netherlands

<https://review-unes.com/penerapan-sistem-etle-terhadap-pelanggaran-bermotor-dalam-berlalu-lintas>

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c397db523a0a94e/jumlah-penduduk-kota-manado-464-81-ribu-jiwa-data-per-2024>

<https://jurnalpatrolinews.co.id/daerah/konvoi-pengantar-jenazah-kerap-arogan-dan-meresahkan-telepon-112-polisi-bisa-kawal-gratis/>

<https://manado.tribunnews.com/amp/2023/01/02/a-mati-dan-patuhi-berikut-lokasi-kamera-etle-yang-dipasang-polda-sulawesi-utara>

<https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/727-prosedur-perkara-pidana-ringan-tipiring>

